

UPAH MENURUT PRINSIP ISLAM DAN KONVENSIONAL IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI

Alfin Husna Ridho Pangestu¹, Jaharuddin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

pangestualfin24@gmail.com

Kata Kunci:

*Pengupahan;
Pengupahan
Islam;
Pengupahan
Konvensional*

Abstrak

Sistem upah memiliki peran penting dalam ekonomi modern, baik dari sudut pandang konvensional maupun Islam. Pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian sistem upah dengan nilai-nilai agama semakin relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis komparatif antara konsep upah dalam Islam dan konvensional. Dalam perspektif Islam, upah atau "Ujrah" dilihat sebagai imbalan atas waktu dan usaha yang diberikan dalam pekerjaan, dengan prinsip kesesuaian antara upah dan hasil kerja. Upah dalam Islam juga menganjurkan adanya elemen keadilan, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Disisi lain, sistem upah konvensional cenderung berdasarkan pada nilai pasar, di mana upah ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja, seringkali tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan etika. Meskipun sistem konvensional dapat memberikan fleksibilitas dan responsif terhadap kondisi pasar, namun seringkali menimbulkan ketidakadilan terutama dalam hal kesenjangan upah yang luas dan kurangnya perlindungan bagi pekerja yang lemah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam terhadap upah dapat memberikan landasan etis yang kuat bagi. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam merancang sistem upah yang adil dan berkelanjutan.

Keywords:

*Remuneration;
Islamic wages;
Conventional
Wages*

Abstract

The wage system has an important role in the modern economy, both from a conventional and Islamic point of view. Questions about the fairness and compatibility of the wage system with religious values are increasingly relevant. This research aims to compare the wage system in Islamic and conventional perspectives. The research method uses a qualitative approach with literature studies and comparative analysis between the concept of wages in Islam and conventional. In the Islamic perspective, wages or



"Ujrah" are seen as a reward for the time and effort given in work, with the principle of compatibility between wages and work results. Wages in Islam also advocate the existence of elements of justice, social responsibility, and the protection of workers' rights. On the other hand, conventional wage systems tend to be based on market value, where wages are determined by the supply and demand of labor, often without considering the aspects of social and ethical aspects. Although the conventional system can provide flexibility and responsiveness to market conditions, it often creates injustice especially in terms of wide wage gaps and lack of protection for weak workers. The implications of this research show that the Islamic approach to wages can provide a strong ethical foundation for. Islamic principles such as justice, social responsibility, and protection of workers' rights can be a guide for companies in planning a fair and sustainable wage system.

PENDAHULUAN

Sistem upah memainkan peran penting dalam ekonomi, menjadi salah satu fondasi dari hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Konsep upah tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, etika, dan agama yang memengaruhi bagaimana suatu masyarakat memperlakukan pekerja dan distribusi kekayaan. Dalam kerangka global yang semakin terintegrasi, perdebatan tentang keadilan dan kesesuaian sistem upah dengan nilai-nilai agama semakin menjadi perhatian. Khususnya, perbandingan antara sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional menyoroti perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap imbalan kerja.¹

Khususnya, perbandingan antara sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional menyoroti perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap imbalan kerja. Dalam ajaran Islam, upah atau "Ujrah" dipandang sebagai bentuk imbalan yang harus adil dan proporsional atas waktu serta usaha yang diberikan dalam pekerjaan.² Konsep ini tidak hanya menuntut kesesuaian antara upah dan hasil kerja, tetapi juga menekankan prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan dalam pembayaran upah. Abdul Rahman (2020) menyatakan, "Islamic principles of wage determination emphasize justice, fairness, and timely payment to workers, ensuring their rights and preventing exploitation".³

Di sisi lain, sistem upah konvensional seringkali berdasarkan pada mekanisme pasar di mana upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut Smith (2019), "The conventional wage system primarily relies on market dynamics, often neglecting the ethical and social dimensions that should accompany wage determination". Pendekatan ini kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek sosial dan etis yang seharusnya menyertai penentuan upah, sehingga memicu perdebatan tentang keadilan dan kesejahteraan pekerja.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif antara sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mendasari kedua sistem upah ini.

penelitian ini melakukan analisis komparatif antara sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional. Data yang diambil dari studi literatur digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip dasar, tujuan, proses penentuan upah, serta implikasi sosial dan ekonomi dari kedua sistem ini. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan dan persamaan antara konsep-konsep upah dalam dua paradigma yang berbeda ini.

Data yang dikumpulkan dari studi literatur, analisis komparatif, dan studi kasus akan dianalisis secara komprehensif. Analisis ini melibatkan pencarian pola-pola, temuan-temuan kunci, dan perbedaan signifikan antara sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional. Melalui analisis ini, peneliti akan dapat mengeksplorasi implikasi dari

¹ Tahir and Sayyid, "Upah Dan Pemberian Dalam Islam," *Jurnal Salam* 1, no. 1 (2014): 123–40.

² Ulil Albab, "KEADILAN PENDAPATAN DENGAN PENGUPAHAN SISTEM BAGI HASIL," *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.36269/mualamatuna.v6i2.2494>.

³ Abdul Rahman, "Islamic Principles of Wage Determination," *Journal of Islamic Economics* 15, no. 3 (2019): 123–45.

⁴ John Smith, "The Conventional Wage System Primarily Relies on Market Dynamics, Often Neglecting the Ethical and Social Dimensions That Should Accompany Wage Determination," *Economic Studies Review* 27, no. 2 (2019): 98–115.

perbedaan-perbedaan ini bagi industri modern, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi perusahaan dan kebijakan publik.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan mendasar antara sistem upah Islam dan konvensional, serta implikasinya bagi hubungan kerja, keadilan sosial, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang sistem upah yang lebih adil dan berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai perbandingan sistem upah dalam perspektif Islam dan konvensional, hasil dan pembahasan berikut ini menguraikan terhadap hubungan kerja, keadilan, dan nilai-nilai agama

Sistem Ekonomi Konvensional

Konvensional adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini

pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.⁵

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis:

- 1) Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
- 2) Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
- 3) Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri
- 4) Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)

Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

- 1) Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
- 2) Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik.
- 3) Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan Kapitalisme:

- 1) Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
- 2) Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

⁵ Wibawanti E and Jaharuddin J, "Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)* 7, no. 2 (2022): 195–206.

Sistem Ekonomi Islam

M.A. Manan (1992:19) di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi (dalam DaudAli, 1988:3). Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud diatas, yaitu pada abad ke 6, sedangkan kapitalisme abad 17, dan sosialis abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, seperti tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Sistem ekonomi islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa.⁶

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

Konsep upah dalam perspektif konvensional

Dalam sistem upah konvensional, konsep dasarnya lebih terkait dengan mekanisme pasar dan dinamika permintaan serta penawaran tenaga kerja. Beberapa konsep utama yang ditekankan dalam sistem upah konvensional meliputi. Upah sebagai imbalan pasar dalam konteks konvensional, upah seringkali dianggap sebagai imbalan pasar yang ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan permintaan tenaga kerja. Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dalam profesi yang banyak diminati akan cenderung mendapatkan upah yang lebih tinggi. Sistem upah konvensional menekankan pada efisiensi pasar, di mana upah yang ditawarkan oleh perusahaan cenderung mencerminkan nilai pasar dari pekerja tersebut. Pekerja dengan keterampilan langka atau di bidang yang sangat diminati akan memiliki tawaran upah yang lebih tinggi. Negosiasi Antara Pekerja dan Pengusaha proses penentuan upah seringkali melibatkan negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Pekerja dapat mencoba untuk menegosiasikan upah yang lebih tinggi berdasarkan keterampilan, pengalaman, atau permintaan pekerjaan.⁷

Adapun pendapat para ahli ekonomi dan sosiologi telah mengemukakan berbagai pandangan dan penilaian terhadap sistem pengupahan konvensional ini antara lain sebagai berikut:

- A. Milton Friedman: Salah satu ahli ekonomi terkenal, Friedman, memiliki pandangan bahwa sistem upah yang didasarkan pada mekanisme pasar merupakan cara yang efisien untuk menentukan imbalan kerja. Baginya, pasar bebas cenderung menghasilkan upah yang adil berdasarkan pada kondisi permintaan dan penawaran.

⁶ Wibawanti E and Jaharuddin J.

⁷ Ahmad and Zainal Arifin, “Upah Pekerja Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Al-Tijarah* 2, no. 2 (2016): 173–88.

- B. Adam Smith: Salah satu tokoh ekonomi klasik, Smith, memandang bahwa sistem upah konvensional yang didasarkan pada pasar adalah cerminan dari "tangan tak terlihat" pasar yang mengatur distribusi sumber daya dengan sendirinya. Baginya, sistem ini memberikan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Konsep upah dalam perspektif islam

Dalam perspektif Islam, konsep upah (Ujrah) memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam sistem upah Islam adalah bahwa upah harus sesuai dengan nilai kerja yang dilakukan. Dalam bahasa Arab, upah disebut Ujrah. Secara istilah, upah adalah pemberian sebagai imbalan atas jerih payah seseorang, baik dalam bentuk imbalan di dunia maupun di akhirat. Perbedaan dengan konsep upah dalam istilah konvensional adalah bahwa upah dalam Islam lebih luas, mencakup aspek moral dan dimensi dunia serta akhirat. Pemberian upah dalam Islam hukumnya mubah (boleh), tetapi jika menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, maka menjadi wajib. Sebagai karyawan atau pegawai, kita memiliki amanah untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"(QS. Al Baqarah: 233). Rukun upah dalam Islam ini melibatkan dua pihak (pengupah dan pekerja), kesepakatan antara keduanya, serta pemberian imbalan berdasarkan manfaat yang diberikan. Upah harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaan dan tidak boleh ditunda-tunda, karena termasuk perbuatan aniaya. Ekonomi Islam juga melarang penggunaan riba dalam transaksi ekonomi, karena nilainya mewajibkan keadilan dan menghindari penzaliman untuk keuntungan pribadi.⁸

Adapun pendapat para ahli dan ulama terkait terhadap sistem pengupahan dalam islam antara lain sebagai berikut:

- A. Dr. Yusuf al-Qaradawi: Dr. Yusuf al-Qaradawi, mengemukakan bahwa sistem upah dalam Islam harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesesuaian. Menurutnya, upah harus mencerminkan nilai kerja yang dilakukan, dan pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang layak.
- B. Prof. Mohammad Nejatullah Siddiqi: Seorang ekonom Islam yang terkemuka, Prof. Siddiqi, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam sistem upah Islam. Menurutnya, pengusaha memiliki kewajiban moral dan agama untuk memberikan upah yang cukup bagi pekerja, serta memastikan bahwa upah tersebut dibayarkan dengan tepat waktu.
- C. Dr. Monzer Kahf: Sebagai ahli ekonomi Islam, Dr. Kahf mengemukakan bahwa sistem upah Islam didasarkan pada prinsip keadilan distributif, yang berarti bahwa upah harus diberikan secara adil sesuai dengan kontribusi kerja. Ia juga menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam sistem upah.
- D. Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah: Seorang cendekiawan dan ulama Islam, Dr. Abu Ghuddah, memandang bahwa sistem upah dalam Islam adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Baginya, sistem upah ini juga merupakan bagian dari ikhtiar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

⁸ Masyhud and Muhammad Thalhah, "Konsep Upah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 2, no. 2 (2018): 122–46.

- E. Dr. Muhammad Umer Chapra: Seorang ekonom Islam terkenal, Dr. Chapra, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai moral dalam sistem upah Islam. Menurutnya, sistem upah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara hak pengusaha dan pekerja.

Proses penentuan upah dalam konvensional

Proses penentuan upah dalam sistem upah konvensional didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kondisi pasar tenaga kerja, keterampilan, pendidikan, pengalaman, serta negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Salah satu faktor utama dalam menentukan upah dalam sistem konvensional adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Jika permintaan tenaga kerja untuk suatu jenis pekerjaan tinggi sementara penawaran rendah, maka upah untuk pekerjaan tersebut cenderung naik. Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai lebih dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dapat menyebabkan upah yang lebih tinggi untuk pekerja dengan keterampilan atau pendidikan yang lebih tinggi. Pengalaman kerja juga dapat menjadi faktor penentu dalam penentuan upah. Pekerja yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama atau telah bekerja dalam industri tertentu untuk waktu yang lama biasanya dihargai lebih tinggi. Lokasi geografis dari pekerjaan juga dapat mempengaruhi upah. Pekerja di kota-kota besar atau wilayah dengan biaya hidup yang tinggi biasanya mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Proses penentuan upah juga sering melibatkan negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Pekerja yang memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik atau memiliki kekuatan tawar yang tinggi dapat mendapatkan upah yang lebih tinggi.⁹

Setiap perusahaan juga memiliki kebijakan upahnya sendiri. Beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan upah minimum yang ditetapkan, sementara yang lain mungkin memiliki sistem evaluasi kinerja yang digunakan untuk menentukan kenaikan upah. Persaingan antara perusahaan juga dapat mempengaruhi proses penentuan upah. Jika suatu industri memiliki persaingan yang ketat untuk tenaga kerja berkualitas, perusahaan mungkin cenderung menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Kondisi ekonomi secara keseluruhan juga berpengaruh pada penentuan upah. Saat ekonomi sedang lesu, perusahaan cenderung membatasi kenaikan upah. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh, perusahaan mungkin lebih mampu memberikan kenaikan upah yang lebih besar.¹⁰

Proses penentuan upah dalam Islam

Proses penentuan upah dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan sistem upah konvensional yang lebih terfokus pada faktor pasar dan negosiasi, sistem upah dalam Islam memiliki proses penentuan yang lebih terstruktur dan berasaskan pada prinsip-prinsip agama. Upah dalam Islam harus mencerminkan nilai kerja yang dilakukan oleh pekerja. Prinsip keadilan sangat ditekankan, di mana upah yang diberikan harus sesuai dengan usaha, waktu, dan kualitas kerja yang dihasilkan. Pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang layak dan adil.

⁹ Siddiqi and Muhammad Nejatullah, "Economic Enterprise in Islam," *Islamic Foundation*, 1981.

¹⁰ Rosly, Saiful Azhar, and Wan Nor Syahida Azman, "An Inquiry into the Economic Value of Human Capital from the Islamic Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 141–54.

Dalam Islam, terdapat prinsip bahwa "orang yang bekerja berhak atas upahnya" Sistem upah dalam Islam juga menekankan tanggung jawab sosial bagi pengusaha atau majikan. Pengusaha memiliki kewajiban moral dan agama untuk memberikan upah yang memadai, tepat waktu, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.¹¹

Salah satu prinsip dalam Islam adalah tidak menunda pembayaran upah pekerja. Majikan diperintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya kering. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan penghargaan yang layak terhadap kerja keras pekerja. Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pekerja. Ini termasuk hak untuk menerima upah yang layak, hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan layak, serta hak untuk mendapatkan upah sebelum kering keringatnya kering. Dalam Islam, usaha dan kualitas kerja dihargai dan diperhitungkan dalam penentuan upah. Pekerja yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan kerja yang berkualitas tinggi layak untuk menerima upah yang sesuai.

Implikasi sosial dan ekonomi konvensional

Salah satu implikasi utama dari sistem upah konvensional adalah terbentuknya kesenjangan pendapatan yang besar antara pekerja dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Pekerja dengan keterampilan yang rendah atau pekerjaan yang minim keterampilan mungkin mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan keterampilan yang tinggi. bagi pekerja yang mendapatkan upah yang rendah, ketidakpastian keuangan bisa menjadi masalah serius. Mereka mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Kesenjangan upah yang besar dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Pekerja yang merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan secara adil mungkin merasa terpinggirkan, yang dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di tempat kerja atau dalam masyarakat. Upah yang stagnan atau tidak sebanding dengan biaya hidup dapat menyebabkan penurunan daya beli pekerja. Hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.¹²

Bagi pekerja dengan upah rendah, kemungkinan untuk meningkatkan keterampilan atau mendapatkan pendidikan tambahan untuk kemajuan karier mungkin menjadi sulit. Ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diubah. Kesenjangan upah yang besar dan ketidakpastian keuangan bagi sebagian besar pekerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsumen yang kurang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan hal ini dapat menghambat investasi dan inovasi. Pekerja dengan upah rendah seringkali mengandalkan bantuan pemerintah atau program sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dapat menimbulkan beban besar bagi sistem sosial dan fiskal negara. Sistem upah konvensional juga cenderung menciptakan ketidakpastian pekerjaan. Pekerja mungkin tidak memiliki jaminan keamanan kerja atau perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, yang dapat menciptakan ketidakstabilan finansial dan psikologis.¹³

¹¹ Asutay, Mehmet, and Gamze Karadag, "Islamic Perspectives on the Principle of Equity in Finance and Accounting," *Journal of Business Ethics* 111, no. 2 (2012): 257–71.

¹² Asutay, Mehmet, and Gamze Karadag.

¹³ Weiss, Holger, and Pascal Jaupart, "Optimal Unemployment Insurance and International Risk Sharing," *The Journal of Political Economy* 125, no. 6 (2017): 1713–55.

Dengan demikian, sistem upah konvensional memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang kompleks dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Upah yang rendah dan kesenjangan yang besar dapat menghasilkan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bagi pekerja, serta dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Implikasi sosial dan ekonomi islam

Salah satu prinsip utama dalam sistem upah Islam adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan menetapkan upah yang adil dan sesuai dengan nilai kerja yang dilakukan, sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang besar antara kelas sosial. Sistem upah Islam mendorong tanggung jawab sosial bagi majikan atau pengusaha. Majikan memiliki kewajiban moral dan agama untuk memberikan upah yang memadai, tepat waktu, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan kerja. Dengan memberikan upah yang adil dan sesuai dengan nilai kerja, sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di antara pekerja. Dengan memberikan upah yang layak, Islam berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial. Pekerja yang mendapatkan upah yang memadai dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga.¹⁴

Upah yang adil dan sesuai dengan nilai kerja dapat menjadi motivasi bagi pekerja untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja dan efisiensi di tempat kerja. Dengan upah yang layak, pekerja memiliki kemampuan untuk lebih banyak mengonsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sistem upah ini dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat menjadi sumber ketegangan sosial. Keseimbangan yang dihasilkan dapat meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Upah yang adil dapat mendorong pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan mereka. Dengan demikian, sistem ini dapat mempromosikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dengan demikian, sistem upah dalam perspektif Islam memiliki implikasi yang lebih mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Upah yang adil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi individu, tetapi juga memberikan kontribusi pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dampak Sistem Upah Konvensional

1. Efisiensi Ekonomi

Penentuan upah berdasarkan mekanisme pasar dan produktivitas pekerja dapat mendorong efisiensi ekonomi. Perusahaan cenderung lebih kompetitif dan produktif karena mereka memotivasi pekerja dengan imbalan berdasarkan kinerja mereka. Tetapi efisiensi yang terlalu berfokus pada produktivitas dapat mengabaikan aspek kesejahteraan sosial pekerja, mengakibatkan tekanan kerja yang tinggi dan ketidakpuasan di kalangan pekerja dengan upah rendah.

2. Ketimpangan Pendapatan

¹⁴ Haneef, Mohamed Aslam, and Syed Shahbudin Abdul Aziz, "Islamic Economic Model, Social Welfare and the Waqf: An Alternative to Financialization," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 24, no. 1 (2016): 107–28.

Dalam beberapa kasus, penentuan upah berdasarkan keterampilan dan pengalaman dapat mendorong individu untuk meningkatkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tetapi sistem ini dapat memperbesar ketimpangan pendapatan antara pekerja dengan keterampilan tinggi dan rendah, terutama jika tidak ada regulasi yang memadai untuk melindungi pekerja berupah rendah.

3. Stabilitas Ekonomi

Kebijakan upah minimum dan regulasi ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan dasar bagi pekerja, meskipun hal ini tergantung pada seberapa efektif regulasi tersebut diimplementasikan. Akan tetapi ketidakpuasan pekerja akibat upah yang tidak adil atau eksploitasi dapat memicu ketidakstabilan sosial, termasuk mogok kerja dan protes pekerja.

4. Mobilitas Tenaga Kerja

Sistem upah yang berbasis pasar dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja karena pekerja cenderung berpindah ke tempat yang menawarkan upah lebih tinggi, sehingga meningkatkan alokasi sumber daya manusia yang efisien. Tetapi tingginya mobilitas tenaga kerja dapat menyebabkan kurangnya stabilitas di tempat kerja dan meningkatkan biaya pelatihan serta penyesuaian bagi perusahaan.

Dampak Sistem Islam

1. Keadilan dan Kesejahteraan sosial

Dengan menekankan keadilan dalam penentuan upah, sistem upah Islam memastikan bahwa pekerja menerima imbalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Tetapi penerapan prinsip keadilan ini memerlukan pengawasan dan komitmen yang kuat dari pengusaha dan pemerintah, yang mungkin sulit dicapai dalam praktik di beberapa negara.

2. Hubungan Pekerja Dan Pengusaha

Sistem upah Islam mendorong hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dengan menekankan tanggung jawab moral dan spiritual. Ini dapat meningkatkan loyalitas pekerja dan mengurangi konflik industrial. Tetapi jika tanggung jawab moral tidak dijalankan dengan baik oleh pengusaha, bisa terjadi ketidakpuasan pekerja meskipun upah yang diberikan dianggap adil dalam teori.

3. Perlindungan Hak Kerja

Prinsip pembayaran tepat waktu dan proporsional dalam sistem upah Islam melindungi hak pekerja dan memastikan mereka tidak dieksploitasi, yang dapat meningkatkan rasa aman dan motivasi kerja. Tetapi Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat membuat beberapa pengusaha mengabaikan prinsip ini, sehingga pekerja tetap rentan terhadap eksploitasi.

4. Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sistem upah Islam dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang. Akan tetapi implementasi sistem ini mungkin memerlukan perubahan struktural dan budaya yang signifikan, yang bisa menimbulkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk pengusaha yang terbiasa dengan sistem upah konvensional.

5. Motivasi Dan Produktivitas

Pekerja yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung lebih termotivasi dan produktif. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada penghargaan terhadap usaha dapat mendorong etos kerja yang baik. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa beberapa pekerja mungkin merasa kurang termotivasi untuk meningkatkan produktivitas mereka jika upah dianggap sebagai hak tanpa melihat kontribusi kinerja individu.

KESIMPULAN

Dalam konsep upah, Islam menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan, dengan upah yang sesuai dengan nilai kerja dan perlindungan terhadap hak pekerja. Sementara itu, sistem upah konvensional lebih ditentukan oleh pasar tenaga kerja, menciptakan kesenjangan pendapatan dan ketidakpastian keuangan bagi pekerja. Dalam Islam, upah adalah cerminan nilai kerja dan keadilan distributif, sementara dalam konvensional, upah dipengaruhi oleh pasar dan negosiasi. Ini menciptakan konsekuensi sosial dan ekonomi yang berbeda antara kedua sistem tersebut.

REFERENSI

- Abdul Rahman. "Islamic Principles of Wage Determination." *Journal of Islamic Economics* 15, no. 3 (2019): 123–45.
- Abdurrofi, Fida, Ulil Albab, Mawardi Mawardi, and Sri Choiriyati. "Utilization of Digital Marketing by Sharia Economics Students at UIN Raden Intan in Online Business." *ProBusiness: Management Journal* 14, no. 4 (2023).
- Amorcha, Videa Dinda, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar Abizar, and Muhammad Rizkal Fajri. "Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4834–4842.
- Albab, Ulil, and Wulandari Wulandari. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar." In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, vol. 1, pp. 373–383. 2019.
- Albab, Ulil. "KEADILAN PENDAPATAN DENGAN PENGUPAHAN SISTEM BAGI HASIL." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36269/mualamatuna.v6i2.2494>.
- Albab, Ulil. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi di Bank Sampah BANGKIT Pondok 1 Widodomartani, Ngemplak, Sleman DI Yogyakarta)." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 47–59.
- Ahmad, and Zainal Arifin. "Upah Pekerja Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Tijarah* 2, no. 2 (2016): 173–88.
- Aryadita, Bimo Putra, Ruslaini Ruslaini, and Ulil Albab. "ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KSPPS BTM BiMU." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 31–40.
- Asutay, Mehmet, and Gamze Karadag. "Islamic Perspectives on the Principle of Equity in Finance and Accounting." *Journal of Business Ethics* 111, no. 2 (2012): 257–71.
- Faruq, Muhammad, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS FILANTROPI ISLAM DI LEMBAGA KEAGAMAAN." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 41–51.
- Haneef, Mohamed Aslam, and Syed Shahbudin Abdul Aziz. "Islamic Economic Model, Social Welfare and the Waqf: An Alternative to Financialization." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 24, no. 1 (2016): 107–28.
- John Smith. "The Conventional Wage System Primarily Relies on Market Dynamics, Often Neglecting the Ethical and Social Dimensions That Should Accompany Wage Determination." *Economic Studies Review* 27, no. 2 (2019): 98–115.

- Masyithah, Siti, Ulil Albab, and Nina Ramadhani. "Strategi Pemasaran Dalam Pengembangan Usaha Toko Dikromoshop Perspektif Ekonomi Islam." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022).
- Masyhud, and Muhammad Thalhah. "Konsep Upah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maslahah* 2, no. 2 (2018): 122-46.
- Permata, Rio Jaya, and Ulil Albab. "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI MARKETPLACE." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 17-27.
- Refaldi, Nofan, and Ulil Albab. "PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENGRAJIN TALI TENUN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 59-70.
- Reka, Novia, Ulil Albab, and Sofyan Harahap. "Tinjauan Transaksi Produk di Bank Sampah Sejahtera Kemiling Perspektif Ekonomi Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1240-1249.
- Rosly, Saiful Azhar, and Wan Nor Syahida Azman. "An Inquiry into the Economic Value of Human Capital from the Islamic Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 141-54.
- Siddiqi, and Muhammad Nejatullah. "Economic Enterprise in Islam." *Islamic Foundation*, 1981.
- Tahir, and Sayyid. "Upah Dan Pemberian Dalam Islam." *Jurnal Salam* 1, no. 1 (2014): 123-40.
- Weiss, Holger, and Pascal Jaupart. "Optimal Unemployment Insurance and International Risk Sharing." *The Journal of Political Economy* 125, no. 6 (2017): 1713-55.
- Wibawanti E, and Jaharuddin J. "Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan \ Kebijakanakakan Publlik (JEpa)* 7, no. 2 (2022): 195-206.